

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Siti Putri Nera Usmaina¹, Rani Apriani²

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl.HS Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia – 41361

Correspondence email: ¹1810631010183@student.unsika.ac.id, ²rani.apriani180488@gmail.com

Abstrak. Lemahnya Perlindungan Hukum bagi pihak kreditur pada perjanjian jaminan fidusia masih , Padahal jaminan memiliki peran yang sangat penting pada aktivitas perekonomian pada pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang di dalamnya terdapat jaminan jangka panjang maupun jangka pendek yang merupakan wujud dari perlindungan hukum dalam suatu perjanjian yang dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi para individu. Tujuan studi ini guna melihat perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia supaya terciptanya kepastian hukum dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan undang-undang yang dimana menguji secara yuridis normatif dengan menerapkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada yang diberikan oleh aparat penegak hukum demi tercapainya ketertiban masyarakat yang di dalamnya memiliki unsur tindakan melindungi dan cara-cara melindungi. Serta tujuan metodologi dalam penulisan ini untuk memberi data mengenai keadaan yang nantinya dapat dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Untuk itu maka perlindungan hukum untuk kreditur pada perjanjian fidusia lahir atas pendaftaran akta perjanjian. UUJF telah berusaha memberikan perlindungan teknis terhadap kreditur, hanya tidak dilaksanakan secara tegas dalam sistem pelaksanaannya sehingga perlindungan itu masih dianggap lemah sebab tidak diimbangi dengan ketegasan pada eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Kreditur

Abstract. *Weak legal protection for creditors in fiduciary guarantee agreements, even though guarantees have a very important role in economic activity in providing capital loans from financial institutions, both banks and non-banks in which there are long-term and short-term guarantees which are a form of protection. law in an agreement that can provide a sense of security, comfort for individuals. This study aims to determine legal protection for creditors in fiduciary guarantees in order to create legal certainty by using data collection methods based on laws which are normatively tested by applying existing values or rules given by law enforcement officials for the sake of the achievement of public order which includes elements of protective actions and ways of protecting. And the purpose of the methodology in this paper is to provide data about the situation which can later be analyzed in accordance with existing laws and regulations. For this reason, legal protection for creditors in a fiduciary agreement is born on the registration of the agreement deed. UUJF has tried to provide technical protection for creditors, but it is not implemented explicitly in its implementation system so that the protection is still considered weak because it is not balanced with firmness in the execution of fiduciary guarantees.*

Keyword : *Fiduciary, Legal Protection, Creditors*

PENDAHULUAN

Jaminan merupakan aset yang dimiliki pihak penjamin sebagai jaminan untuk dapat mengembalikan suatu pinjaman. Jaminan ini biasa berkaitan dengan kreditur dan debitur di mana debitur akan memperoleh sesuatu haknya dengan menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur. Jaminan sendiri memiliki peran yang sangat penting pada aktivitas ekonomi Pemberian jaminan misal yang terdapat dalam lembaga keuangan baik bank atau non bank yang memberi syarat harus memiliki suatu jaminan yang wajib dimiliki para pihak yang membutuhkan modal pada saat ia memperoleh suatu pinjaman modal dalam bentuk kredit baik dalam jangka waktu panjang ataupun jangka waktu pendek. Wujud jaminan yang baik merupakan wujud jaminan yang tidak dapat lumpuhkan aktivitas usahanya maka bisa memberi keamanan serta kepastian hukum di dalamnya untuk pihak debitur pada saat dikembalikannya. Pada saat Romawi *Fiducia Cum Creditore* merupakan lembaga yang dikenal oleh sistem hukum Indonesia .¹ Penyerahan hak kepemilikan atas dasar keyakinan fidusia juga membagikan peran agar senantiasa memahami benda jaminan, meskipun sejak meminjam saja atau tidak lagi sebagai pemilik.

Di waktu yang lalu pemberian jaminan benda bergerak dengan tidak melepaskan benda jaminan debitur dari kreditur mendapatkan pengakuan dalam bentuk *panen/oofstver band* (S.1886:57). Lembaga jaminan itu diadakan guna bantu usaha pertanian, yang akibat tanaman yang diserang penyakit, sudah alami kerugian besar, maka mereka kekurangan modal investasi menyediakan barang jaminan, karena yang ada berupa benda-benda bergerak yang harus

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur - Unsur perikatan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984), hlm.36. Lihat juga gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hlm.132.

tetap berada dalam tangan mereka untuk menjalankan usahanya, padahal lembaga yang pada waktu itu tersedia adalah gadai, sehingga mereka terhalang ketentuan “Pasal 1152 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”². Pada “Pasal 1152 BW” dijelaskan “bila barang jaminan dibiarkan dikuasai oleh pihak kreditur maka tidak sah” sehingga sangat bertentangan. Sejak dijelaskan pada “Undang-Undang No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan” lembaga fidusia diakui eksistensinya sebagaimana dinyatakan “jaminan fidusia ialah jaminan atas benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud”. Lalu dalam Pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia ialah pengalihan hak mengenai kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan kepemilikan benda tersebut dialihkan namun penguasaan tetap dimiliki oleh pemilik benda tersebut.

Hak kepemilikan benda bergerak maupun tidak bergerak diatur dalam “Undang - Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”. Hak yang diperolehnya dapat dialihkan kepada pihak lain, hal tersebut terjadi karena debitur membutuhkan sejumlah uang sehingga benda tersebut merupakan jaminan untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 huruf b Undang - Undang Jaminan Fidusia jaminan fidusia ialah perjanjian yang bersifat *accessoir* yang harus dibuat akta notaris pada bahasa Indonesia serta jadi Akta Jaminan Fidusia yang di dalamnya memuat identitas, data perjanjian pokok uraian mengenai benda objek jaminan. Nilai pinjaman serta nilai jaminan objek fidusia. Dengan begitu Jaminan Fidusia berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah mendapatkan suatu putusan pengadilan atau sertifikat jaminan fidusia itu bisa dieksekusi maka dari itu benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didatakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 UUFJ.[3] Jika akta tersebut belum didaftarkan maka tidak akan mendapatkan hak preferen untuk penerima fidusia, dan tidak memiliki pengaturan yang tegas pada UUFJ yang akibatnya penerima fidusia sulit melaksanakan asas “*droit de suite*” karena keterbatasan tentang siapa yang akan eksekusi benda jaminan tersebut.

Adapun hal yang mendukung kelemahan perlindungan tersebut yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini antara lain :

1. Dengan tidak dilakukannya pendaftaran fidusia atau hanya dengan pembuatan akta otentik saja. Tetapi pendaftaran pada benda yang akan jadi jaminan fidusia merupakan kekuatan hukum (seperti sertifikat) yang nantinya dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan terhadap kelalaian dari pihak debitur jika terjadi wanprestasi sebab pada PMK Nomor 130/PMK.010/2012 dijelaskan, “Perusahaan pembiayaan tidak diberikan izin untuk menyita atau mengambil benda jaminan dari pemberi fidusia apabila tidak terdapat sertifikat resmi yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia”. Menurut Pasal 14 UUFJ disebutkan “Kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan dan menyerahkan sertifikat pada tanggal yang sama saat penerimaan permohonan kepada penerima fidusia maka sertifikat jaminan fidusia telah terdaftar pada saat perjanjian tersebut ditandatangani”. Akan tetapi jika dilaksanakan lampau batas waktu yang sudah ditentukan maka sertifikat ini tetap tidak bisa dipakai guna eksekusi benda yang jadi jaminan kredit itu.³
2. Penerapan negosiasi dengan adanya biaya tambahan untuk penerima fidusia ketika eksekusi jaminan menjadikan masalah dari penerapan hukum yang masih kurang di masyarakat akan hal tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur pada jaminan fidusia karena merupakan hak yang dimiliki setiap orang dalam usaha yang perlu dilaksanakan aparat penegak hukum, oleh karena itu yang akan dikaji disini ialah bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia.

METODE

Metode penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini ialah yuridis-normatif berdasarkan kepustakaan lewat pendekatan konseptual yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dilakukan secara deskriptif analisis yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai keadaan yang nantinya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang ada hubungannya dengan jaminan fidusia. Analisis yuridis-normatif ini hakikatnya tekankan ke metode induktif jadi kinerja penunjang yang pada analisis normatif menggunakan bahan kepustakaan jadi sumber penelitiannya. Sumber data yang digunakan pada studi ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan: Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang No.40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bahan hukum yang nantinya akan menjelaskan bahan hukum primer antara lain yaitu, doktrin-doktrin yang melahirkan konsep hukum, asas dan buku-buku ilmiah

² R. Sutterhheim, Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyer, (dimuat dalam Compendium Hukum Belanda), Hlm.55-56.

³ I Gusti Ayu Dwi Meila Putri, Luh Putu Suryani dan Pt.Gd. Seputra, Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2,(2019. CC-BY-SA 4.) License:, Hlm. 195.

yang berhubungan ataupun jurnal-jurnal hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi kreditur serta bahan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan tulisan ini.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia

Fidusia diambil dari bahasa latin yakni "*fido*" kata kerja yang artinya "seseorang atau sesuatu".⁵ Sesuai kepercayaan maka lahirlah hubungan hukum antara kreditur serta debitur. Sejak Romawi masyarakat mengenal dan menerapkan pranata jaminan Fidusia, ada dua bentuk jaminan fidusia yang dikenal pada saat itu yakni: "Fidusia *Cum Creditore* dan Fidusia *Cum Amico*" keduanya lahir dari "perjanjian *Pactum Fiduciae*" dan di dalamnya terdapat "hak atau *In Iure Cessio*". "*Fiducia cum creditore contracta*" ialah "janji kepercayaan yang dibuat kreditur, dikatakan kreditur akan alihkan kepemilikan pada debitur bila utangnya telah dibayar lunas".⁶ Dari penjelasan tersebut maka fidusia merupakan sebutan yang berasal dari hukum romawi yang merupakan suku kata barang dan watak. Fidusia selaku suku kata barang bermakna, "seseorang yang memberi amanah guna urus kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, penuh ketelitian, berhati-hati dan berterus terang". Fidusia memiliki arti "hak berhubungan dengan keyakinan (*trust*) bagi konsep hukum *Anglo saxon trust* merupakan ikatan keyakinan (*fiduciary*) yang pada seseorang merupakan pemegang hak atas harta kekayaan bersumber pada hukum (*sah titel*) yang tunduk pada kewajiban bersumber pada *equity* guna pelihara ataupun pgunakan milik itu guna kepentingan orang lain".⁷

Menurut Tan Kamello dalam Fidusia ada 13 (tiga belas) asas hukum Jaminan Fidusia yakni:

1. Asas *Preverensi (doit do preference)* asas ini ada di Pasal 1 angka 2 UUF di mana asas ini memberikan hak istimewa atas kreditur lainnya pada pelunasan utang debitur.
2. Asas *droit de suite* atau *zaaksgevolg* asas ini terdapat dalam Pasal 20 UUF dimana asas ini menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda tersebut berada.
3. Asas *accessoir* terdapat dalam Pasal 4 UUF yang bersifat tambahan atau ikutan.
4. Asas *kontinjen* terdapat dalam Pasal 7 UUF yang menyatakan jaminan fidusia bisa diberi pada hutang yang baru akan ada atau akan timbul dikemudian hari.
5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada benda baru terdapat di Pasal 9 UUF
6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan atau rumah di atas tanah milik orang lain. Terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) UUF.
7. Asas Spesialitas merupakan asas menentukan subjek dan obyek yang jadi jaminan ada di Pasal 6 UUF.
8. Asas bahwa pemberi jaminan adalah yang memiliki kewenangan atas hukum terhadap objek jaminan. Terdapat pada Pasal 8 Undang - Undang Hak Tanggungan.
9. Asas *publisitas* yaitu asas yang dimana perjanjian harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia guna mendapatkan kepastian hukum terdapat pada pasal 11 jo.pasal 12 UUF
10. Asas pelarangan kepada kreditur guna miliki benda yang dijaminan debitur terdapat pada Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 33 UUF.
11. Asas adanya pemberian hak prioritas kepada kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkan jaminannya. Terdapat pada Pasal 28 UUF
12. Asas itikad baik dari debitur.
13. Asas kemudahan dalam mengeksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi karena terdapat kalimat 'Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa' di dalam sertifikat jaminan fidusia. ⁸

Pada suatu perjanjian perlindungan hukum sangat diperlukan atau dapat dikatakan penting bagi para pihak perjanjian Jaminan Fidusia diperlukan untuk Kreditur mengingat penerapan hukum yang masih kurang di dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. Kreditur Separatis merupakan kreditur yang bisa eksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan kreditur tersebut memiliki hak "*privilege*", sebagaimana tertera pada "pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" yakni "suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang - undang berdasarkan sifat piutang". Hak "*Privilege*" pada barang bergerak, perkembangan hukum di Indonesia soal jaminan fidusia seperti diatur pada "Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia".⁹ Pada Pasal 1 angka (2) Jaminan fidusia ialah "hak seseorang atas jaminan benda bergerak baik berwujud atau yang tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang tidak memiliki hak tanggungan terhadap benda dalam kuasa pemberi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 93

⁵ Mahdi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Binacipta, Bandung, 1983), hlm4.

⁶ Widjaja Gunawan dkk, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta:2000), Hlm. 119.

⁷ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Alumni, Bandung, 2006), hlm. 40.

⁸ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999*, (Bayumedia Publishing, Malang,2011), Hal.177.

⁹ Tan Kamelo, *Op. Cit*, hlm. 29-30.

fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang dapat memberikan kedudukan yang utama terhadap kreditornya.

Menurut Subekti seorang pemegang jaminan atas barang mempunyai hak guna jual sendiri barang yang dijaminan yang dijadikan tanggungan piutang mereka. Orang-orang yang berpiutang pada kalangan ini disebut “*separatisten*”, ialah orang-orang yang bisa berperan sendiri serta seolah-olah berdiri di luar urusan kepailitan.¹⁰ Pendapat Subekti tersebut tidak bisa diterapkan seluruhnya karena pada pasal 55 ayat (1) dijelaskan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Namun “Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan” bertentangan dengan hak yang dimiliki Kreditor Separatis, Pasal tersebut menjabarkan, “hak eksekusi kreditor seperti di Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga guna tuntutan hartanya yang berada pada penguasaan debitur pailit atau kurator, di tangguhkan di jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa ketika debitur telah jatuh tempo dalam membayar utang maka berdasarkan ketentuan yang berlaku kreditor bisa menjual benda jaminan tersebut.

Dalam Pada Pasal 56 ayat (3) penangguhan memiliki maksud antara lain :

1. Tercapainya perdamaian
2. Memaksimalkan harta pailit dan
3. Memaksimalkan kurator dalam pelaksanaannya .¹²

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa dengan diaturnya daya yang lengkap yang termuat dalam jaminan fidusia merupakan suatu cara guna dapat lindungi kepentingan debitur sebagai fidusia dengan memberi ketentuan yang pasti akan kreditur. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi adanya pegangan yang kuat untuk pihak kreditur atau terdapat kepastian hukum bagi pihak kreditur jadi penerima fidusia agar mengetahui mana tanggungan yang dapat dijaminan dan besar nilai yang dijaminan agar dapat mengetahui seberapa besar tagihan dari pihak kreditur preferen. Perlindungan kepentingan hukum bagi pihak kreditur ini diatur dalam “Pasal 20 Undang - Undang jaminan Fidusia” menyatakan “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada kecuali atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Seseorang dapat mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian maka pada saat yang bersamaan semua harta kekayaan miliknya baik yang dimiliki atau yang akan ada dikemudian hari jadi hak tanggungan bagi semua perikatan yang dilakukan olehnya sebagaimana dimaksudkan pada “Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menyatakan “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pada “Pasal 1132 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, dijelaskan “Kebendaan itu menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutamakan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, sekecil-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu memiliki alasan yang sah untuk didahulukan”. Dapat disimpulkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pihak krediturnya, maka hasil yang didapatkan dalam penjualan dibagi berdasarkan haknya tersendiri kecuali di dalamnya terdapat hak yang didahulukan.

Namun, masih saja terdapat kelemahan hukum bagi pihak kreditur pada hal ini perjanjian fidusia karena hal tersebut belum tentu menarik untuk calon kreditur bila hukum memiliki penyediaan perlindungan yang lebih baik selain perlindungan seperti mendapatkan pelunasan secara seimbang dari hasil penjualan harta debitur tersebut.

Untuk itu agar sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan yang tetap dan sebanding dengan putusan pengadilan agar dapat berperan sebagai perlindungan untuk para pihak yang berkepentingan pada perjanjian kredit harus terdapat kata seperti di “Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia” yaitu harus terdapat kalimat “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sertifikat jaminan fidusia itu memiliki kekuatan eksekutorial yang sebanding dengan putusan pengadilan yang di dalamnya sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Bila nantinya debitur mengalami wanprestasi maka kreditur memiliki hak guna dapat dilaksanakan eksekutorial-nya sebagaimana yang sudah tercantum pada sertifikat jaminan fidusia dan kreditur memiliki hak guna dapat menjual benda yang jadi objek jaminan tersebut lewat pelelangan umum serta pelunasan terhadap hutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama diantara para pihak.

¹⁰ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta), hlm. 87-88.

¹¹ Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹² Suherman Rinariau Rachmat, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit, *NJL: 3 Nomor 2, (September 2020): 346-359.*

Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Fidusia berdasarkan Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”

Terbentuknya “Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia” bertujuan guna memenuhi kebutuhan hukum yang mengacu pada pembangunan nasional sehingga guna jamin adanya kepastian hukum agar bisa berikan perlindungan hukum maka harus dibentuk ketentuan yang lengkap soal Jaminan Fidusia dan jaminan itu harus didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia.¹³ Melindungi kepentingan Kreditur sebagai fidusia lewat berikan ketentuan yang pasti mengenai hak-hak kreditur ialah suatu cara yang bisa dipakai. Dengan mengatur data yang kuat bagi kreditur dalam tunggakan mana yang dapat dijamin serta besar nilai jaminan yang dapat tentukan seberapa besar tagihan kreditur dengan demikian dapat dimungkinkannya pemberian jaminan bagi hutang yang akan datang guna tampung kebutuhan dari para kreditur.¹⁴ Adapun hak-hak yang dimiliki Kreditur antara lain:

1. Adanya pelunasan atas hutang yang dilakukan oleh debitur.
2. Adanya hak guna menjual benda bila debitur mengalami cedera janji berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJF.

Dalam Pasal 29 Undang - Undang Jaminan Fidusia terdapat dua perjanjian pokok yaitu:

- a. Adapun cara yang dapat dilakukan jika debitur mengalami cedera janji dalam hal pengeksekusian objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
Pelaksanaan *eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia.
 - (1) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan.
 - (2) Penjualan benda jaminan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - b. Pelaksanaan penjualan, sesuai dengan ayat 1 huruf (c) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan dilakukan sesudah tenggat waktu 1 (satu) bulan secara tertulis oleh pemberi atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dengan 2 (dua) surat kabar yang dicantumkan di daerah bersangkutan.
3. Wujud dari perlindungan hukum bagi para kreditur sesuai dengan “Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang mengatakan “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pada “Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang menjabarkan “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Sehingga penerima fidusia mendapatkan hak utama terhadap kreditor lainnya yang sudah diatur pada Pasal 27 UUJF.

Hak yang didahulukan bagi kreditur dalam hal ini sebagai wujud perlindungan hukum berdasarkan ketentuan “Pasal 20 Undang – Undang No.42 tahun 1999 mengenai jaminan Fidusia” yang mengatakan “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali adanya pengalihan atas persediaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Dijelaskan juga dalam Pasal 23 Undang-Undang jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa, “ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewa-menyewakan kepada pihak lain benda yang dijadikan objek jaminan yang bukan merupakan benda persediaan, terkecuali dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusianya”.

Dalam Pasal 36 Undang- Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang sanksinya yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberi keterangan yang menyesatkan, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak dapat melahirkan adanya perjanjian fidusia, adapun jaminan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling sedikit Rp.10.000.00.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).”¹⁵

Dan diatur pula mengenai tindakan kelalaian pada penerima fidusia, atas dasar kelalaian tersebut fidusia tidak bertanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrak atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Dalam pasal 27 Undang - Undang jaminan Fidusia dijelaskan :

¹³ Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

¹⁴ Satrio, J, S.H, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (PT Citra Aditya Bakti, 2020): 142.

¹⁵ Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.24 No.01(Februari 2011): 314

- (1) Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak didahulukan pada ayat (1) dijelaskan hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang diutamakan dan penerima fidusia tidak menghapus karena ada kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Dalam “Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia” asgar perjanjian dalam akta yang akan dibuat dalam perjanjian jaminan fidusia memiliki kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka harus terdapat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka ketika debitur cidera janji penerima fidusia miliki hak menjual benda yang jadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pendaftaran itu merupakan pemenuhan atas asas publisitas, pemberian jaminan fidusia yang dapat memberikan jaminan Fidusia dengan adanya akta notariil. Jika pendaftaran tidak dilakukan maka kreditur tidak memiliki hak *referen*. Maka Undang - Undang Jaminan Fidusia melindungi jaminan pokok yang sifatnya *accessoir* yang dapat timbulkan kewajiban para pihak guna penuhi prestasinya. Watak *accessoir* sendiri dalam jaminan fidusia secara tidak langsung memberi proteksi atas hak-hak pemberi fidusia atas barang jaminan yang dimana dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang timbulkan kewajiban untuk para pihak guna penuhi suatu prestasi. Adapun hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia antara lain:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perjanjian Jaminan Fidusia memiliki efek yang besar jika pada praktiknya Kreditur dapat mendaftarkan perjanjian itu ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kerugian yang ada akibat dari adanya wanprestasi yang dilaksanakan pihak debitur pihak kreditur bisa menjalankan hak *eksekutorialnya* atas barang yang dijadikan objek Jaminan Fidusia. Adanya hak serta kewajiban dalam peristiwa hukum tersebut karena didahulukannya pelunasan hutang pada eksekusi barang jaminan tersebut.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan jika terjadi wanprestasi dan mengakibatkan kerugian terdapat pada “Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata” yang berbunyi : “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan sesuai kekuatan dari perikatan sendiri, yakni bila perikatan ini akibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”. Jika debitur tetap tidak mau penuhi perjanjian tersebut maka debitur dapat digugat pihak kreditur lewat Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Eksekusi pada jaminan fidusia diatur pada “Pasal 15 Undang - Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.¹⁶

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang bisa memperlihatkan adanya perlindungan hukum pada kreditur (penerima fidusia) menurut UUJF, yakni :

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain merupakan jaminan kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2. Adanya larangan pemberi fidusia agar dapat mendaftarkan ulang obyek;
3. Adanya larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang fidusia;
4. Adanya kewajiban menyerahkan benda jaminan, jika kreditur hendak laksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
5. Adanya ketentuan pidana pada Undang-undang Jaminan Fidusia.¹⁷

Sebelum menjelaskannya lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbentuk dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan merupakan sebuah perbuatan yang bertujuan untuk lindungi lalu hukum merupakan peraturan untuk mengatur masyarakat dan untuk menjaga pihak-pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan usaha perlindungan bagi subjek hukum mengenai apa yang bisa dilakukan dalam melindungi kepentingan dan hak-hak yang dimilikinya.

Kaitan perlindungan hukum dengan kepentingan kreditur penerima fidusia yaitu jika terdapat barang yang tidak terdaftar dalam hal ini merupakan persediaan barang dagangan maka perlindungan hukum ini berperan sebagaimana yang telah disepakati dan dijadikan jaminan berdasarkan isi yang telah dituangkan pada sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pihak kreditur.

¹⁶ Jhony Palapa, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia”, Sol Justica, Vol.3, No.1 (Juni 2020) : 32.

¹⁷ Sri Ahyani. *Op.cit*, Hlm. 314-315.

Ini tentunya berdasarkan sifat dari pendaftaran fidusia dimana barang yang didaftarkan merupakan ikatan dari jaminan tersebut dan sesuai dengan asas dimana ikatan jaminan fidusia terwujud dalam catatan mengenai jaminan itu mencakup benda yang dijamin dalam jaminan itu.

Bagi pihak kreditur yang objek jaminan fidusianya belum terdaftar tidak perlu khawatir sebab dengan adanya sistem pendaftaran semua stok barang yang nantinya terdaftar secara otomatis tercantum pada sertifikat jika suatu saat terjadi wanprestasi maka pihak kreditur dapat langsung melakukan eksekusi barang yang telah tercatat atau terdapat dalam sertifikat. Jika masih ada yang belum terdaftar maka kreditur dapat mengeksekusi persediaan barang yang ada yang tentunya senilai dengan benda yang dijamin. Sebab yang dijamin ialah ikatan jaminannya bukan bendanya.

“Undang - Undang Jaminan Fidusia” ciptakan perlindungan hukum pada kreditur jika perjanjian tersebut telah didaftarkan, seperti yang telah diatur “Pasal 11 Undang-Undang jaminan Fidusia”. Pendaftaran ini bertujuan atas dasar pemenuhan asas publisitas, jaminan fidusia yang hanya dengan akta notariil tanpa melakukan pendaftaran tidak akan memiliki hak preferen terhadap kreditur terhadap barang jaminan dari penerima fidusia. Untuk itu terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia yang bersifat melindungi mereka. Dalam “Pasal 4 Undang - Undang Jaminan Fidusia” tegaskan adanya sifat *accessoir* atau sifat bawaan yang secara tidak langsung bisa berikan perlindungan bagi hak-hak pemberi fidusia atas benda yang dijamin. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pelunasan perjanjian pokok maka perjanjian fidusia secara otomatis juga tidak ada berdasarkan “Pasal 25 Undang - Undang Jaminan Fidusia”.

Dapat disimpulkan secara otomatis hak milik atas benda jaminan fidusia kembali pada debitur atau pemberi fidusia. Penghapusan catatan yang telah terdaftar pada jaminan fidusia yang telah ada di kantor pendaftaran sifatnya hanya administratif saja sesuai dengan Pasal 25 sub 3 jo. “Pasal 26 Undang - Undang jaminan Fidusia”. Dalam “Pasal 29 Undang - Undang Jaminan Fidusia” kekuatan hukum tentang eksekusi benda jaminan menjadi dasar perlindungan akan adanya hak-hak pemberi fidusia. Sebab, dengan adanya ketentuan itu jadi jelas kedudukan dan hak-hak kreditur jadi penerima fidusia hanya dibatasi hingga kepentingannya jadi kreditur.

Dalam Pasal 29 sub 1 c serta Pasal 31 Undang - Undang Jaminan Fidusia perbesar adanya peluang guna dapatkan harga yang terbaik untuk benda jaminan yang pada dasarnya akan sangat memberikan keuntungan kepada pemberi fidusia pada hal ini yaitu debitur. Sehingga dalam “Pasal 29 Undang - Undang Jaminan Fidusia” atur mengenai pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, pada pelaksanaannya terdapat perbedaan antara debitur dan penerima fidusia disini ialah kreditur. Debitur sendiri bertindak jadi pemberi fidusia makan sesuai dengan penjaminan terdapat 2 (dua) perjanjian yang ditutup olehnya dengan kreditur yaitu perjanjian pokok sebagai pemberian jaminan fidusia dan perjanjian pinjaman fidusia. Hal tersebut tercantum pada pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan dengan umum makna dari cidera janji debitur perihal perjanjian pokok ataupun perjanjian pinjamannya.

Dalam “Pasal 32 Undang - Undang jaminan fidusia” menyatakan:

“Setiap janji dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan dalam Pasal 3, batal demi hukum”. Bisa disimpulkan ketentuan “Pasal 32 Undang - Undang jaminan Fidusia” ini sifatnya memaksa dan peraturan ini tentunya hanya memberi perlindungan kepada pihak tertentu.

Yang menjadi masalah yaitu jika ketentuan tersebut ditujukan guna dapat lindungi kepentingan dari pemberi fidusia apakah boleh dan penyimpangan tersebut faktanya dilaksanakan dengan sepakat jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan guna lindungi kepentingan fidusia, maka tidak terlihat adanya keberatan jika suatu saat terjadi eksekusi yang dilaksanakan dengan cara yang dapat merugikan bagi pihak kreditur.

Akta *notariil* yang tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pendaftaran pada praktik dunia usaha, baik lembaga *leasing* atau lembaga pembiayaan yang mengenai pemikiran adanya pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil ini sudah cukup aman untuk pihak kreditur dan tentunya dapat menghemat biaya pendaftaran. Karena selama ini pembebanan jaminan fidusia telah disiapkan oleh kreditur untuk kedepannya jika terdapat masalah seperti wanprestasi dalam hubungan pemberian jaminan fidusia, sehingga kreditur akan aman jika telah membuat perjanjian tersebut dengan menggunakan akta notariil meskipun masih banyak juga yang memakai akta di bawah tangan.

Hal yang dapat dilakukan oleh kreditur menimbulkan konsekuensi tersendiri pada pelaksanaan hak-haknya jadi penerima fidusia, berdasarkan apa yang digunakan pada pendaftaran jaminan fidusia antara lain:

Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia		
Akta di bawah	Tangan Akta Notaris	Pendaftaran
Benda jaminan fidusia yang hanya berdasarkan akta di bawah tangan maka kreditor penerima fidusia hanya bersifat kreditor biasa, jika suatu saat terjadi wanprestasi maka harus membuktikan telah terjadinya perjanjian utang-piutang perjanjian tersebut dengan adanya akta di bawah tangan bukan berarti kreditor biasa dapat memiliki hak sebagai kreditor <i>preferen</i> .	Benda jaminan yang dibebankan dengan akta notaris jika suatu saat debitur mengalami wanprestasi, kreditor berhak diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tetapi haknya tidak sebagai kreditor <i>preferen</i> , karena tidak terdaftarnya akta fidusia. Maka haknya hanya sebagai kreditor biasa.	Dengan adanya akta notaris maka benda jaminan yang dibebankan fidusia yang telah didaftarkan maka dengan seketika haknya selaku kreditor <i>preferen</i> hadir, kepada kreditor yang memiliki hak yang luas dalam hal eksekusi benda jaminan tersebut.

Adapun permasalahan yang terdapat dalam kantor pendaftaran jaminan fidusia pada proses pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yaitu:

1. Belum terdapat peraturan yang khusus mengenai jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia atau batasan-batasan akta jaminan fidusia yang didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga masih ada tidak mau guna lakukan pendaftaran atas jaminan fidusia untuk penerima fidusia tersebut atau yang disebut pemohon jaminan fidusia.
2. Keterbatasan sarana prasarana dalam hal ini petugas penerima pendaftaran yang buat permohonan pembuatan sertifikat jaminan fidusia tersebut belum dapat dilakukan dalam satu hari meski tanggal yang nantinya tercantum adalah tanggal saat pengajuan permohonan surat tersebut dibuat.

Dalam hal ini terdapat banyak lembaga-lembaga komersial seperti lembaga pembiayaan dan lembaga *leasing* juga menggunakan jaminan kepercayaan dengan memakai atau tidak menggunakan kontrak yang diaktakan. Untuk itu kontrak yang terdapat dalam pihak swasta meskipun menggunakan nama perjanjian perwalian dengan adanya perbuatan standar dengan tidak ada kontrak yang berbentuk akta, atau kontrak perjanjian yang telah didaftarkan menyebabkan hilangnya kenyataan penegakan dalam perjanjian kontrak tetap saja praktik ini masih banyak dilakukan oleh beberapa pihak dengan berbagai alasan tertentu lainnya.

Dalam praktiknya keaktifan lembaga operasional pembiayaan juga telah terbukti tidak adanya dampak merugikan dalam hal ini dan banyak konsumen lainnya yang menyadari adanya indikator yang bertentangan dengan pelaksanaan dari *standar trust agreement*. Dengan adanya kondisi tersebut secara langsung dapat bentuk opini terhadap pengusaha perjanjian usaha yang dilakukan di bawah tangan tidak terlalu menimbulkan risiko namun bisa sebabkan persaingan usaha yang tidak sehat sebab dengan adanya biaya administrasi dalam pendaftaran fidusia yang tentunya menyebabkan harga jual dari jasa ataupun bunga yang diberikan akan lebih tinggi dari harga seharusnya. Karena pada akhirnya menimbulkan pemikiran yang jadi terbiasa diterapkan oleh pengusaha sebatas syarat untuk memperoleh pendaftaran terhadap bendanya tersebut atau daripada tidak mendaftarkan fidusianya.

Adanya hal tersebut membuat anggapan sebenarnya pembentuk undang-undanglah yang membentuk suasana yang tidak kondusif seperti ini. Beberapa lembaga perbankan pada kenyataannya tidak mewajibkan adanya lembaga pembiayaan yang dapat menerima bantuan dalam hal kredit usaha dari lembaga perbankan itu, lembaga perbankan justru menyarankan atau lebih mengutamakan untuk mengikuti proses pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Karena, lembaga perbankan menyadari akan risiko yang disebabkan dalam pendaftaran yang tidak sesuai yang nantinya menimbulkan kesulitan kembalinya modal karena proses eksekusi yang terkendala terhadap benda fidusia tersebut. Oleh karena itu masih kurangnya kesadaran hukum di masyarakat yang lemah, yang seharusnya jika penyadaran dan penegakan hukum dianggap penting maka seharusnya ada tekanan dari pemerintah atau pembuat undang-undang dalam aturan pelaksanaan fidusia seperti adanya pengaturan mengenai hak tanggungan di mana adanya jangka waktu pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang pada nyatanya selama ini tidak ada. Hal ini menjadi hal yang utama karena tidak hanya akan menciptakan kesadaran hukum di masyarakat dan pelaku usaha tetapi juga akan tambah produktivitas terhadap kas negara dari terciptanya bidang tersebut.¹⁸

Seperti yang telah kita tahu bahwa pendaftaran dapat memberikan hasil yang baik pada saat debitur mengalami wanprestasi maka pelaksanaan dari adanya benda titipan menjadi sangat mudah karena telah diatur pada undang-

¹⁸ Sri Ahyani. *Op. cit*, Hlm. 315-316.

undang. Dengan adanya pendaftaran ini nantinya akan memberikan kepastian dari data yang ada bagi kepentingan para pihak. Seiring berjalannya waktu pendaftaran jaminan semakin meningkat sehingga perlu diperhatikan juga sejak diberlakukannya Undang - Undang penjaminan, bagi yang tidak mendaftarkan jaminan titipan melalui proses atau prosedur titipan yang telah ada hanya berakhir pada kantor notaris. Banyaknya objek jaminan perwalian adalah kontrak notaris yang tidak terdaftar atau hanya berdasarkan kontrak pribadi sehingga ini menjadikan kendala atau tidak dapat didaftarkan jaminan tersebut. Dalam praktiknya banyak ditemukan lembaga keuangan seperti Adira, Federal *International Finance* yang sekarang ini banyak dilakukan.

Tidak adanya kredit uang muka untuk dapat menangani pernyataan tentang risiko eksekusi wali amanat ini sehingga dalam hal ini *debt collector* menyatakan bahwa “masih maraknya praktik pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta di bawah tangan disebabkan masyarakat kita sendiri masih menerapkan eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia dalam hal yang baku sekalipun yang mengarah kepada tidak terdaptarnya jaminan, yang menyebabkan penyitaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan melakukan eksekusi di jalan-jalan bahkan tempat parkir sekolah sekalipun di mana tempat para wali berada dan hal tersebut tidak ditentang atau ditentang sekalipun oleh pemilik benda jaminan tersebut”. Sebagian besar dari benda titipan merupakan kendaraan roda dua yang sebagian besarnya biaya penitipan benda tersebut tidak tercatat sehingga menimbulkan risiko kerugian yang tinggi karena memiliki suku bunga kredit yang tinggi, sehingga jika terjadi investasi perusahaan atau kredit rendah tidak menjadikan masalah besar bila terpaksa barang tersebut harus diambil.

Hak- Hak yang dimiliki kreditor *sparatis* karena adanya pertentangan antara “Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat (1)” ini menjadikan pembatasan hak kreditor *separatis*. Dalam jaminan hak eksekusi selalu mengenai adanya tenggat atau jatuh tempo maka dapat disimpulkan dalam pembayaran hutang debitur telah jatuh tempo dalam pembayaran utang di mana tidak dapat melunasi atau tidak memiliki keinginan yang seolah-olah tidak terjadi kepailitan maka kreditor *sparatis* miliki hak yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang kepailitan yang mengatakan:

1. Pada penguasaan harta yang dimiliki kurator dapat ditangguhkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diturunkan.
2. Penangguhan tidak berlaku pada tagihan kreditor dengan uang tunai dan hak kreditor dalam proses hutangnya
3. Kurator dalam jangka waktu penangguhan dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak dan tidak bergerak pada rangka kelangsungan usaha debitur, serta diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga.

Dalam pasal 58 ayat (1) dijelaskan kreditor *separatis* bisa eksekusi sendiri hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, adanya jangka waktu 2 (dua) bulan untuk proses eksekusi bagi kreditor ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) Ketentuan Pasal 58 Ayat (1) jelas berlawanan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1). serta tidak sejalan dengan asas hukum jaminan fidusia yang bertujuan guna jamin pelunasan hutang debitur sehingga kreditor *separatis* bisa peroleh haknya dalam pelunasan hutang tersebut.

Perlu adanya Kepastian hukum pada Undang-Undang kepailitan ini karena dengan adanya permasalahan dan pertentangan kreditor *separatis* ini dapat perlindungan karena kedudukannya diistimewakan sesuai dengan peraturan “Undang - Undang Kepailitan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dengan adanya jaminan hukum dalam melakukan proses eksekusi objek jaminan tanpa adanya jangka waktu tertentu diharapkan dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor *separatis* atau yang dimaksud dengan pemegang kebendaan, gadai, fidusia, hak tanggungan, maupun hipotek dalam menjalankan haknya sehingga dapat segera dipenuhi apabila mengalami kepailitan. Jika telah melebihi jangka waktu maka kurator dapat ambil alih benda jaminan itu guna dilakukan penjualan dengan caya yang telah ditentukan oleh kurator.

Penjualan yang dilaksanakan kurator mengakibatkan benda jaminan dikurangi biaya kurator. Apabila hasil penjualan dapat mencukupi proses pelunasan hutang kreditor *separatis* dan biaya kurator maka hal ini tidak akan terjadi masalah, namun jika proses penjualan tersebut masih belum dapat melunasi sisa tagihan maka status menjadi kreditor *konkuren*.

Bisa ditarik simpulan fidusia ialah “perjanjian yang sifatnya *accessoir* antara debitur dengan kreditor yang di dalamnya terdapat pernyataan debitur memberi hak miliknya atas suatu benda kepada kreditor atas dasar kepercayaan”. Yang bertujuan supaya debitur dapat bayar hutangnya. Pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat, Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang paling digemari oleh bank atau lembaga non-bank lainnya yang tujuannya guna lindungi kekayaan atau modal bank atau perusahaan yang diberi pada debitur dengan memakai suatu perjanjian kredit dari adanya risiko dari pihak debitur yang suatu saat akan wanprestasi sehingga tidak mampu guna lunasi hutangnya pada pihak kreditor. Adapun permasalahan-permasalahan hukum yang timbul diperlukan adanya penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Pada halnya pendaftaran jaminan fidusia yang jadi jaminan kredit, pendaftaran pada benda yang jadi jaminan fidusia perlu dilaksanakan supaya pihak perusahaan atau bank dapat memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang

berkekuatan hukum tetap sehingga nantinya dapat dipakai dalam menyelesaikan permasalahan bila ada kelalaian di pihak debitur. Jaminan tersebut lahir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian itu dibuat pada kantor pendaftaran fidusia, bila jaminan tidak didata maka sebabkan hukum yang akan timbul bila terjadi wanprestasi benda jaminan itu tidak dapat dieksekusi, sesuai dengan peraturan “PMK Nomor 130/MK.010/2012” dijelaskan bahwa “perusahaan pembiayaan tidak diizinkan guna mengambil atau menyita benda jaminan dari debitur karena tidak memiliki sertifikat resmi yang diluncurkan kantor pendaftaran fidusia”.¹⁹

SIMPULAN

1. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia ini lahir bertujuan guna memenuhi kebutuhan hukum agar terdapat jaminan kepastian hukum yang dapat memberi perlindungan hukum untuk pihak yang berkepentingan untuk itu harus dibentuk ketentuan yang lengkap soal Jaminan Fidusia dan jaminan itu harus didata ke kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit di dalam perjanjian atau sertifikat harus terdapat kalimat “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat jaminan fidusia itu memiliki kekuatan hukum yang tetap setara putusan pengadilan.
3. Berdasarkan Undang- Undang perlindungan hukum lahir dari akta pembebanan atau permohonan jaminan fidusia yang dibuat dengan notariil dari adanya pendaftaran dari akta perjanjian tersebut. Maka, Undang - Undang Jaminan Fidusia melindungi jaminan pokok yang sifatnya *accessoir* yang dapat menimbulkan kewajiban para pihak dalam memenuhi prestasinya. Namun masih terdapat kelemahan bagi pihak kreditur dalam hal eksekusi karena tidak terdapat ketegasan peraturan pada Undang - Undang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaja dkk, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2000
Mahdi, Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Bina cipta, Bandung,1983.
Mustafa Siregar, Ringkasan Hukum Jaminan, Pascasarjana USU, Medan, 2004.
Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
Prajitno Andi, Hukum Fidusia: Problematika Yuridis pemberlakuan Undang - Undang No.42 Tahun 1999, Bayumedia Publishing, Malang,2011.
R. Sutterheim, Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyyer, dimuat dalam Compendium Hukum Belanda.
Satrio,J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, 2020.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta.
Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang - Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal

- Palapa Jhony, Penyelesaian debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia, Sol Justica, Vol.3, No.1,(Juni 2020): 32
I Gusti Ayu Dwi Meilaputri, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd.Seputra, Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, Nomor 2, (2019). CC-BY-SA 4.0 License: 195.
Winarno Jatmiko, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia, ISSN: 2338-7777,: 44-45
Muhtar Muhamad Moerdiono, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek, Lex Privatum, Vol.I/No.2/(Apr-Jun/2013).
Ahyani Sri,Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.24 No.(01 Februari 2011): 314-15.
Rachmat Suherman Runarianu, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit, NJL: Volume 3, Nomor 2, (September 2020), 346-359.

¹⁹ I Gusti Ayu Dwi Meila Putri, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd. Seputra, *Loc. cit*, Hlm. 195.